

8. Penjatuhan Sanksi Administratif

a. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Kekerasan Fisik

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan tawuran dalam skala kecil (tanpa ada Korban);</li> <li>2. mendorong atau menampar orang lain tanpa luka serius;</li> <li>3. melakukan perkelahian dengan kontak fisik ringan tanpa luka serius; dan</li> <li>4. memanfaatkan mahasiswa, junior/ bawahan/staff untuk pekerjaan ringan tanpa kompensasi yang jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis dan/atau</li> <li>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS</li> </ol>		
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan tawuran dalam skala besar (melibatkan banyak orang), mengakibatkan luka ringan dan/atau sedang;</li> <li>2. melakukan tawuran dengan menggunakan senjata yang membahayakan keselamatan meskipun tanpa luka;</li> <li>3. melakukan penganiayaan kepada orang lain sehingga Korban membutuhkan perawatan medis ringan;</li> <li>4. perkelahian cukup serius menggunakan benda sebagai senjata sehingga ada luka sedang;</li> <li>5. memaksa mahasiswa bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari proyek dosen;</li> <li>6. memaksa staff bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari atasan;</li> <li>7. memaksa mahasiswa magang bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi yang wajar dari tempat magang atau mitra lainnya; dan</li> <li>8. melakukan Kekerasan fisik dalam aksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penundaaan mengikuti perkuliahan (skors)</li> <li>b. pencabutan beasiswa</li> <li>c. pengurangan hak lain</li> </ol> <p>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;</li> <li>c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;</li> <li>c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

	demonstrasi di Kampus.			
Berat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. melakukan tawuran ekstrim menggunakan senjata tajam dan menyebabkan Korban luka berat;</li><li>2. melakukan penganiayaan berat sehingga Korban luka berat atau bahkan cacat;</li><li>3. melakukan perkelahian yang menyebabkan kematian;</li><li>4. kerja paksa mahasiswa untuk kepentingan pribadi dosen yang dilakukan terus menerus;</li><li>5. kerja paksa staff untuk kepentingan pribadi atasan di Kampus yang dilakukan terus menerus;</li><li>6. kerja paksa mahasiswa magang untuk kepentingan pribadi pimpinan tempat magang/ mitra KKN dan mitra lainnya yang dilakukan terus menerus;</li><li>7. percobaan pembunuhan dan bahkan terjadi pembunuhan; dan</li><li>8. melakukan penyiksaan fisik secara terus menerus yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi yang berat.</li></ol>	Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai dosen	Pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan

b. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Kekerasan Psikis

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	1. pengucilan; 2. penolakan; 3. pengabaian; 4. penyebaran rumor; dan 5. panggilan yang mengejek.	a. teguran tertulis dan/atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS		
Sedang	1. penghinaan; 2. intimidasi; 3. perbuatan memperlakukan di depan umum.	a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. pencabutan beasiswa c. pengurangan hak lain Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.	a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.	a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Berat	1. teror; 2. pemerasan; 3. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis.	pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	pemberhentian tetap sebagai dosen	pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan

c. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Perundungan

Sanksi	Bentuk Kekerasan Fisik	Bentuk Kekerasan Psikis	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	-	-	-	-	-
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan tawuran dalam skala kecil (tanpa ada Korban)</li> <li>2. mendorong atau menampar orang lain tanpa luka serius.</li> <li>3. melakukan perkelahian dengan kontak fisik ringan tanpa luka serius.</li> <li>4. Memanfaatkan mahasiswa, junior/ bawahan/ staff untuk pekerjaan ringan tanpa kompensasi yang jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengucilan;</li> <li>2. penolakan;</li> <li>3. pengabaian;</li> <li>4. penyebaran rumor; dan</li> <li>5. panggilan yang mengejek.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)</li> <li>b. pencabutan beasiswa</li> <li>c. pengurangan hak lain</li> </ol> <p>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;</li> <li>c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang undangan;</li> <li>d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;</li> <li>c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang undangan;</li> <li>d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang undangan.</li> </ol>
Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan tawuran dalam skala besar (melibatkan banyak orang), mengakibatkan luka ringan dan/atau sedang;</li> <li>2. melakukan tawuran dengan menggunakan senjata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penghinaan;</li> <li>2. Intimidasi;</li> <li>3. perbuatan mempermalukan di depan umum;</li> <li>4. terror;</li> <li>5. pemerasan;</li> <li>6. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis.</li> </ol>	pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai dosen	pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan

	<p>yang membahayakan keselamatan meskipun tanpa luka;</p> <p>3. melakukan penganiayaan kepada orang lain sehingga Korban membutuhkan perawatan medis ringan;</p> <p>4. perkelahian cukup serius menggunakan benda sebagai senjata sehingga ada luka sedang;</p> <p>5. memaksa mahasiswa bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari proyek dosen;</p> <p>6. memaksa staff bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari atasan;</p> <p>7. memaksa mahasiswa magang bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi yang wajar dari tempat magang atau mitra lainnya;</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>8. melakukan Kekerasan fisik dalam aksi demonstrasi di Kampus;</p> <p>9. melakukan tawuran ekstrim menggunakan senjata tajam dan menyebabkan Korban luka berat;</p> <p>10. melakukan penganiayaan berat sehingga Korban luka berat atau bahkan cacat;</p> <p>11. melakukan perkelahian yang menyebabkan kematian;</p> <p>12. kerja paksa mahasiswa untuk kepentingan pribadi dosen yang dilakukan terus menerus;</p> <p>13. kerja paksa staff untuk kepentingan pribadi atasan di Kampus yang dilakukan terus menerus;</p> <p>14. kerja paksa mahasiswa magang untuk kepentingan pribadi</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pimpinan tempat magang/ mitra KKN dan mitra lainnya yang dilakukan terus menerus;</p> <p>15. percobaan pembunuhan dan bahkan terjadi pembunuhan;</p> <p>16. melakukan penyiksaan fisik secara terus menerus yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi yang berat.</p>				
--	---	--	--	--	--

d. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Kekerasan Seksual

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;</li> <li>2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;</li> <li>3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;</li> <li>4. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis dan/atau</li> <li>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS</li> </ol>		
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;</li> <li>2. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)</li> <li>b. pencabutan beasiswa</li> <li>c. pengurangan hak lain</li> </ol> <p>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;</li> <li>c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pengurangan hak lain sesuai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;</li> <li>c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

	<p>persetujuan Korban;</p> <p>3. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</p> <p>4. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</p> <p>5. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;</p> <p>6. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;</p>		<p>peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Berat</p>	<p>1. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;</p> <p>2. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk,</p>	<p>pemberhentian tetap sebagai mahasiswa</p>	<p>pemberhentian tetap sebagai dosen</p>	<p>pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan</p>

	<p>mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;</p> <p>3. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;</p> <p>4. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;</p> <p>5. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;</p> <p>6. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;</p> <p>7. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;</p> <p>8. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;</p> <p>9. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;</p> <p>10. pemaksaan sterilisasi;</p> <p>11. penyiksaan seksual;</p> <p>12. eksploitasi seksual;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>13. perbudakan seksual; 14. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 15. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau 16. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
--	---	--	--	--

e. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Diskriminasi dan Intoleransi

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	<p>Larangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/ atau kepercayaan agama</li> <li>2. mengikuti mata kuliah agama/ kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/ kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/ atau</li> <li>3. mengamalkan ajaran agama/ kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/ kepercayaan yang dianut.</li> </ol>			
	<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;</li> <li>2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/ atau akomodasi yang layak;</li> <li>3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;</li> <li>4. memiliki kesempatan</li> </ol>			

	<p>dalam mengikuti kompetisi;</p> <p>5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;</p> <p>6. lulus mata kuliah;</p> <p>7. mengikuti bimbingan dan konsultasi;</p> <p>8. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;</p> <p>9. menunjukkan/ menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau</p> <p>10. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi.</p>			
<p>Sedang</p>	<p>Pemaksaan untuk:</p> <p>1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;</p> <p>2. mengikuti mata kuliah agama/ kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/ kepercayaan</p>	<p>b. Penundaan mengikuti perkuliahan</p> <p>c. Pencabutan beasiswa; atau</p> <p>d. Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>Penghentian sementara kerja sama dengan perguruan tinggi.</p>

	<p>mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau</p> <p>3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.</p>			
	<p>Larangan atau pemaksaan memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.</p>			
	<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa dalam memperoleh hasil penilaian pembelajaran.</p>			
<p>Berat</p>	<p>Memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di perguruan tinggi.</p>	<p>Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.</p>	<p>Pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.</p>
	<p>Larangan atau pemaksaan mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di</p>			

<p>perguruan tinggi yang berbeda dengan agama/ kepercayaan sesuai yang diyakininya.</p>				
<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lulus dari perguruan tinggi; dan/ atau</li><li>2. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa.</li></ol>				
<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
<p>Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				